

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data mengenai upaya *shulhu* antara pelaku usaha dan konsumen pada Rumah Jahit Mega Gallery di Kecamatan Alalak, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha tersebut. Dari proses wawancara itu, diperoleh berbagai informasi yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

Responden :

Nama : Megawati

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Status : Pemilik usaha

Alamat : Jalan Arya Bujangga No 54, Kecamatan Alalak

Ibu Megawati merupakan pemilik usaha rumah jahit mega gallery yang beralamat di Jalan Arya Bujangga No 54, Kecamatan Alalak pelaku usaha mengatakan bahwa kesepakatan pesanan jahit busana antara beliau dengan konsumen itu terkait upah jahit sebesar tiga ratus ribu rupiah, waktu penyelesaian pesanan, dan bahan busana yang ditanggung oleh konsumen. Pada masalah upah jahit konsumen sepakat membayar secara tunai kepada pelaku usaha dengan waktu

penyelesaian pesanan lima hari. Setelah pesanan selesai dan beliau menagih upah jahit kepada konsumen, akan tetapi konsumen tidak bisa melunasi upah jahit tersebut sehingga menimbulkan perselisihan. Kemudian peneliti menanyakan kepada pelaku usaha apakah ada upaya damai dari konsumen kepada pelaku usaha atas perbuatan konsumen yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian tersebut dan beliau menjawab konsumen bernegosiasi dengan beliau terkait masalah upah jahit akan dilunasi dengan cara dicicil selama satu bulan dari tindakan konsumen tersebut beliau memberikan toleransi kepada konsumen yaitu sepakat untuk pelunasan upah jahit dengan dicicil selama satu bulan. Dan peneliti menanyakan lagi apakah upaya damai tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis beliau menjawab secara lisan karena ketika konsumen mengambil pesanan busananya dan saat itulah konsumen minta keringanan terkait upah jahit. Kemudian peneliti menanyakan lagi apakah ada permasalahan atau kasus selain keterlambatan membayar upah jahit dari konsumen dan bagaimana solusi yang diambil dari kedua belah pihak. Dan beliau menjawab selain keterlambatan membayar upah jahit kasus yang pernah terjadi yaitu:

1. Salah jahit pada saat *fitting* busana karena tidak pas dibadan konsumen solusinya adalah kedua belah pihak sepakat memberikan waktu kepada pelaku usaha atau penjahit untuk memperbaiki kesalahan jahit busana tersebut.
2. Busana tidak diambil sesuai janji waktu dan belum dibayar oleh konsumen karena kendala keuangan solusinya adalah kedua belah pihak sepakat

pelaku usaha memberikan keringanan waktu untuk konsumen dalam pengambilan busana dan melunasi pembayaran.

3. Kurangnya pembayaran upah jahit oleh konsumen dikarenakan kendala keuangan, biasanya apabila kurangnya hanya sepuluh ribu atau lima belas ribu pelaku usaha merelakan kekurangan tersebut tetapi lebih dari itu maka kekurangannya pelaku usaha memberikan keringanan waktu untuk membayar dikemudian hari.¹

Tabel 4.1 upaya *shulhu* dan faktor yang menimbulkan upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery, Kecamatan Alalak.

No	Kasus	Upaya <i>Shulhu</i> antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery	Faktor-faktor <i>Shulhu</i> antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery
1.	Konsumen tidak bisa membayar upah jahit sebesar tiga ratus ribu rupiah secara tunai sesuai perjanjian awal.	Responden mengatakan: Perdamaian dilakukan melalui negosiasi antara konsumen dengan penjahit terkait pembayaran upah jahit sebagian diawal saat pengambilan pesanan dan sisanya dicicil dalam satu bulan yang disepakati kedua belah pihak.	Responden mengatakan: 1. Adanya itikad baik dari konsumen yaitu mengajukan keringanan untuk pembayaran upah jahit. 2. Kedua belah pihak memilih secara damai tanpa memperpanjang perselisihan.
2.	Salah jahit pada saat <i>fitting</i> busana karena tidak pas dibadan konsumen.	Penjahit menawarkan untuk memperbaiki busana tanpa biaya tambahan dalam waktu yang disepakati dan	1. Adanya itikad baik dari pelaku usaha karna menawarkan solusi apabila terjadi kesalahan.

¹ Megawati, Pelaku Usaha Rumah Jahit Mega Gallery, Alalak, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2026

		konsumen sepakat atas tawaran tersebut.	
3.	Busana tidak diambil sesuai janji waktu dan belum dibayar oleh konsumen karena kendala keuangan.	Perdamaian dilakukan melalui negosiasi antara konsumen dengan penjahit terkait keringanan waktu pengambilan pesanan dan pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya itikad baik dari konsumen terkait meminta keringanan kepada pelaku usaha. 2. Sikap toleransi dari pelaku usaha terhadap konsumen untuk memberikan keringanan tersebut.
4.	Kurangnya pembayaran upah jahit oleh konsumen dikarenakan kendala keuangan.	Konsumen dan pelaku usaha berdiskusi mengenai kurangnya pembayaran upah tersebut apabila kurangnya hanya sepuluh ribu atau lima belas ribu pelaku usaha merelakan tetapi lebih dari itu maka kekurangannya pelaku usaha memberikan keringanan waktu untuk membayar dikemudian hari dan kedua belah pihak sepakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya itikad baik dari konsumen yaitu menjelaskan kondisi keuangannya. 2. Sikap toleransi dari pelaku usaha karena mau memberikan keringanan terkait pembayaran upah jahit.

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengacu pada metode penelitian serta teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Melalui

proses analisis ini, peneliti dapat menyusun pembahasan dan menarik hasil penelitian sebagai berikut.

1. Upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery, Kecamatan Alalak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, menunjukkan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi pada rumah jahit mega gallery yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumen tidak bisa membayar upah jahit secara tunai sesuai perjanjian awal.

Pada perjanjian diawal antara pelaku usaha dengan konsumen terkait upah jahit, waktu penyelesaian pesanan, dan bahan busana yang ditanggung oleh konsumen kedua belah pihak telah sepakat. Dan setelah pesanan selesai konsumen tidak dapat membayar upah jahit sebesar tiga ratus ribu rupiah secara tunai sesuai dengan perjanjian diawal. Kemudian konsumen bernegosiasi secara langsung dengan pelaku usaha mengenai upaha jahit untuk dibayar secara dicicil selama satu bulan dan pelaku usaha sepakat akan hal itu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak untuk menimbulkan hubungan hukum tertentu. Hubungan hukum itu kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing

pihak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya perjanjian, salah satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi atau memenuhi apa yang telah dijanjikan, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menerima pemenuhan prestasi tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian selalu terdapat sedikitnya dua pihak yang saling terikat, yakni pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak yang berhak memperoleh prestasi tersebut.²

Berdasarkan penjelasan tersebut, hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dapat dipahami sebagai bentuk akad al-ijarah ‘ala al-a’mal, yaitu akad sewa jasa atau pekerjaan. Dalam akad ini, seseorang memberikan imbalan atau upah kepada pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai kesepakatan bersama. Praktik seperti ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada jasa tukang jahit, pekerja bangunan, buruh pabrik, maupun buruh tani.³

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, akad ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara pihak pemberi sewa (mu’jir) dengan penyewa (musta’jir), atau antara pengguna jasa dengan pemberi jasa (ajir), untuk memperoleh manfaat tertentu dengan imbalan berupa ujarah atau upah. Manfaat yang dimaksud dapat berupa penggunaan barang maupun jasa yang diberikan oleh pihak lain. Dalam praktiknya, akad ijarah dapat diterapkan dalam

² Ransya Zulvia dan Deni Kamaludin Yusup, “Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Interlegal: Jurnal Hukum Dan Kolaborasi Keilmuan* 1, no. 1 (2025): h.3.

³ Ari Alfandri dkk., “Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Fiqh Muamalah,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau* 3, no. 2 (2024): h.461.

dua bentuk, yaitu ijarah atas manfaat barang (ijarah ‘ala al-’yan) dan ijarah atas pekerjaan atau jasa (ijarah ‘ala al-’mal).⁴

Prinsip ijarah tidak hanya dikenal dalam hukum Islam, tetapi juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Ketentuan mengenai ijarah dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa al-ijarah merupakan kegiatan sewa-menyewa barang maupun pemberian jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran sewa atau upah sebagai imbalannya. Berdasarkan pengertian tersebut, ijarah dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa sesuai kesepakatan yang telah dibuat, disertai kewajiban memberikan pembayaran sebagai kompensasi atas manfaat yang diterima.⁵

Dan setelah pesanan selesai konsumen tidak dapat membayar upah jahit secara tunai sesuai dengan perjanjian diawal, akan tetapi dicicil selama satu bulan. Apa yang dilakukan konsumen merupakan tindakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika seseorang tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.⁶ Kondisi ini dapat terjadi karena pihak tersebut lalai, terlambat memenuhi kewajibannya, atau bahkan tidak melaksanakan prestasi

⁴ Fatwa No: 112/DSN-MUI/IX/2017

⁵ Qurrotul Millah dkk., *Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah*, 2022, 139–40.

⁶ Ngadimin dkk., “Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 03 (2025): h. 63, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1805>.

sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian, wanprestasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak.⁷

Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut agar kewajiban yang telah disepakati tetap dipenuhi atau meminta ganti rugi atas kerugian yang muncul akibat tidak dipenuhinya perjanjian tersebut. Akan tetapi, tuntutan ganti rugi karena wanprestasi tidak dapat diajukan begitu saja. Harus ada beberapa unsur yang terpenuhi, seperti adanya perjanjian yang sah antara para pihak, adanya kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya, serta timbulnya kerugian bagi pihak lain akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab atas kerugian juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, mengakibatkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul.⁸ Dengan pembayaran upah yang dicicil oleh konsumen merupakan bentuk tanggung jawab konsumen kepada pelaku usaha. Menurut pasal 1238 KUHPerdata apa yang

⁷ Markus Suryoutomo dkk., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum :," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): h. 2021, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

⁸ Suryoutomo dkk., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," h. 2019.

dilakukan oleh konsumen merupakan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan namun terlambat.

Saat konsumen tidak dapat membayar upah jahit secara tunai namun dicicil, konsumen sempat melakukan negosiasi dengan pelaku usaha terkait upah jahit yang dicicil selama satu bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, negosiasi dipahami sebagai proses perundingan yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang sedang berselisih tanpa melibatkan pihak ketiga. Melalui cara ini, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, serta keinginan masing-masing guna mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama. Tujuan utama dari negosiasi ialah mencapai penyelesaian yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), sekaligus tetap menjaga hubungan baik di kemudian hari. Oleh karena itu, negosiasi sering dipilih sebagai langkah penyelesaian sengketa karena prosesnya lebih terbuka, fleksibel, dan mengutamakan musyawarah. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang lahir dari kehendak para pihak sendiri. Dengan adanya kesepakatan tersebut, perselisihan dapat diselesaikan secara damai sehingga mengurangi kemungkinan munculnya rasa kecewa, permusuhan, maupun dendam antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹

⁹ Tony Rahardja, "Peran Negosiasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Di Indonesia," *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2025): h.86-88, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.2002>.

Negosiasi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya *shulhu* dalam Islam. Secara bahasa, *shulhu* berarti perdamaian atau penyelesaian perselisihan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang menggambarkan usaha untuk menghentikan pertengkaran maupun konflik yang terjadi di antara para pihak. Dengan demikian, konsep *shulhu* tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya sengketa, tetapi juga sebagai jalan untuk membangun kembali hubungan yang baik dan harmonis. Dalam pengertian yang lebih luas, *shulhu* merupakan upaya mencapai kesepakatan secara damai yang dilandasi nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan sesuai ajaran syariat Islam. Melalui cara ini, para pihak berusaha mencari solusi yang dapat diterima bersama tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, *shulhu* dapat dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan sekaligus memulihkan hubungan agar kembali rukun dan saling menghargai.¹⁰

Tindakan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen dapat dipahami sebagai bentuk penerapan ketentuan Pasal 533 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila pihak yang memiliki hak tagih bersedia mengubah kewajiban pembayaran yang seharusnya segera dilunasi menjadi pembayaran yang dapat dilakukan di kemudian hari melalui jalan *shulhu* (perdamaian), maka pihak tersebut dianggap rela melepaskan haknya untuk

¹⁰ Siti Nuranisya dan Moh Najib, “Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): h.3621, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1529>.

menuntut pembayaran secara langsung pada saat itu juga. Dengan demikian, sikap pelaku usaha yang memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada konsumen menunjukkan adanya itikad baik, toleransi, serta upaya menjaga hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Penyelesaian seperti ini mencerminkan nilai musyawarah dan perdamaian dalam hukum ekonomi syariah, karena permasalahan diselesaikan tanpa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.¹¹

b. Salah jahit pada saat *fitting* busana karena tidak pas dibadan konsumen.

Ketika busana yang dijahit selesai oleh pelaku usaha biasanya busana tersebut di *fitting* ke badan konsumen. saat proses *fitting* terkadang tidak pas di badan konsumen atau kurang nyaman saat dikenakan. Ketika permasalahan itu terjadi biasanya konsumen menawarkan solusi yaitu untuk diberi waktu memperbaiki busana jahit dan konsumen setuju dengan waktu yang disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen.

Dari penjelasan diatas apa yang diperbuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen yaitu memberikan penawaran untuk memperbaiki busana jahit dengan waktu yang disepakati merupakan bentuk tanggung jawab dalam akad ijarah. Al-ijarah berkaitan erat dengan adanya janji atau perjanjian antara para pihak. Dalam praktiknya, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dengan adanya pembayaran upah atau sewa, tanpa disertai perpindahan hak

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2011).

kepemilikan terhadap barang tersebut.¹² Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada bagian kedua dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diterapkan dalam bentuk ijarah ‘ala al-a’yan maupun ijarah ‘ala al-a’mal. Selain itu, pada bagian ketujuh ditegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan tujuan akad yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, busana jahit yang dikerjakan oleh pelaku usaha wajib sesuai dengan permintaan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama konsumen sejak awal.

Dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yaitu memperbaiki busana jahit tersebut merupakan upaya *shulhu* yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Islam, *shulhu* memiliki makna memperbaiki, mendamaikan, atau menyelesaikan perselisihan.¹³ Secara terminologis dalam fiqih muamalah, *shulhu* diartikan sebagai akad atau kesepakatan damai yang bertujuan mengakhiri sengketa antara dua pihak. Para ulama juga menjelaskan bahwa *shulhu* merupakan jalan penyelesaian yang ditempuh secara musyawarah agar pertikaian dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, tindakan pelaku usaha yang bersedia memperbaiki hasil jahitan menunjukkan adanya itikad baik untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan

¹² Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, “Akad Ijarah Dan Akad Wadiah,” *KEADABAN: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2021): h.14-15, <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2645>.

¹³ Ulfatul Zahra dkk., “Penerapan Al-Shulh Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 2, no. 2 (2024): h.399, <https://doi.org/10.62017/jemb.v2i2.3114>.

konsumen sekaligus menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.¹⁴

- c. Busana tidak diambil sesuai janji waktu dan belum dibayar oleh konsumen.

Saat pesanan busana jahit telah selesai dikerjakan dan pelaku usaha menghubungi konsumen untuk mengambil dan membayar pesanan tersebut. Akan tetapi, konsumen tidak bisa membayar pada saat itu juga dan meminta keringanan waktu untuk mengambil busana jahit dan membayar yang kemudian disetujui oleh pelaku usaha dengan waktu yang disepakati.

Keterlambatan pembayaran dan pengambilan busana jahit yang dilakukan oleh konsumen merupakan tindakan wanprestasi jenis keterlambatan. Wanprestasi merupakan keadaan ketika seseorang tidak menjalankan kewajiban atau lalai memenuhi apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.¹⁵ Dan konsumen meminta keringanan kepada pelaku usaha terkait pembayaran dan pengambilan busana jahit merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, negosiasi merupakan proses perundingan yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak berusaha memperoleh

¹⁴ Nuranisya dan Najib, "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer," h.3621.

¹⁵ Ngadimin dkk., "Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," h.63.

solusi yang dapat diterima bersama serta tetap menjaga hubungan baik di kemudian hari.¹⁶ Kemudian pelaku usaha memberikan keringanan kepada konsumen dengan waktu yang disepakati. Perbuatan pelaku usaha dan konsumen merupakan upaya *shulhu*, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalan damai dengan mengedepankan musyawarah, keikhlasan, dan keadilan. Upaya ini dilakukan agar konflik dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak serta tetap berada dalam ketentuan syariat Islam.¹⁷

d. Kurangnya pembayaran upah jahit oleh konsumen

Ketika busana jahit telah selesai dan diambil oleh konsumen, akan tetapi pada saat membayar konsumen mengalami kendala keuangan sehingga kurang dalam membayar upah. Dan biasanya pelaku usaha meikhlasakan apabila kurangnya hanya sepuluh ribu atau limabelas ribu dan apabila kurangnya dari lebih dari pelaku usaha memberikan waktu untuk membayar sisanya dikemudian hari.

Sikap pelaku usaha meikhlasakan apabila terjadi kekurangan pembayaran upah jahit merupakan bentuk toleransi dalam memberikan keringanan kepada konsumen. Menurut QS. Al-Baqarah ayat 2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

¹⁶ Rahardja, “Peran Negosiasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa,” h.86-88.

¹⁷ Nuranisya dan Najib, “Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer,” h.3621.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam membayar utang, maka pihak yang memberi utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran. Bahkan, apabila mampu, pemberi utang dianjurkan untuk mengikhlaskan atau membebaskan sebagian maupun seluruh utang sebagai bentuk sedekah kepada orang yang sedang berada dalam kesempitan. Sikap seperti ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan kepedulian dalam Islam. Selain itu, tindakan pelaku usaha yang memilih menyelesaikan persoalan melalui kesepakatan, kelonggaran, dan kerelaan bersama juga dapat dipahami sebagai bentuk *shulhu* (perdamaian), karena penyelesaian dilakukan secara damai tanpa menimbulkan perselisihan lebih lanjut.

Dari kasus-kasus yang terjadi pada rumah jahit Mega Gallery perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah dengan tujuan untuk tidak memperpanjang perselisihan. Apa yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen merupakan upaya damai yang sesuai dengan adat damai yang dilakukan pada masyarakat banjar. Ketentuan adat damai sendiri diatur pada Undang-Undang Sultan Adam. Salah satu contoh nilai adat badamai pada UUSA adalah pada pasal 21 yang berbunyi: Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim. Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

2. Faktor faktor yang menimbulkan upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery, Kecamatan Alalak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan menunjukan bahwa adanya beberapa faktor yang menimbulkan upaya *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen pada rumah jahit mega gallery, Kecamatan Alalak yaitu:

- a. Adanya itikad baik dari konsumen maupun pelaku usaha.

Dikarenakan konsumen tidak dapat membayar upah secara tunai pada saat itu, kemudian konsumen meminta keringanan kepada pelaku usaha untuk pembayaran upah dicicil selama satu bulan dan pelaku usaha menyetujui hal tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan keringanan kepada konsumen menurut QS. al-Baqarah ayat 2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui”

Ayat tersebut menerangkan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran. Penangguhan ini dimaksudkan agar orang yang berhutang memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya terlebih dahulu. Bahkan, Islam juga menganjurkan pihak pemberi utang untuk membebaskan sebagian atau seluruh utang tersebut sebagai bentuk sedekah kepada orang yang sedang berada dalam kesempitan hidup.

Dalam ajaran Islam, memberikan pinjaman kepada orang lain termasuk perbuatan yang bernilai sunnah. Hal ini karena orang yang berutang pada umumnya berada dalam kondisi membutuhkan atau mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, membantu meringankan beban mereka dipandang sebagai amal kebaikan yang memiliki pahala besar. Seseorang yang menolong saudaranya ketika berada dalam kesusahan diyakini akan memperoleh pertolongan dan kemudahan dari Allah Swt., baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan ini juga sejalan dengan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.¹⁸

Dan pada permasalahan *fitting* baju ketika tidak pas dibadan konsumen, pelaku usaha menawarkan untuk memperbaiki busana tersebut dengan waktu yang disepakati. Tindakan pelaku usaha merupakan bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dan termasuk penyelesaian masalah secara damai melalui perbaikan hasil jahit.

- b. Kedua belah pihak memilih secara damai tanpa memperpanjang perselisihan.

Kedua belah pihak melakukan negoisasi terakait pembayaran upah jahit maupun pesanan busana jahit. Apa yang dilakukan kedua belah pihak merupakan upaya *shulhu* tanpa memperpanjang perselisihan. Para ulama menjelaskan bahwa *shulhu* merupakan bentuk perjanjian damai yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak melalui kesepakatan bersama yang

¹⁸ Ina Fitria dkk., "Telaah Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an," *Mahabbah : Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2025): h.150-151.

adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pandangan Imam Taqy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husnaini sebagaimana dikutip oleh Nurainisya dan Nazib, *shulhu* dipahami sebagai akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddiqie yang juga dikutip oleh Nurainisya dan Nazib menjelaskan bahwa *shulhu* adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang yang sedang berselisih mengenai suatu hak, sehingga dengan adanya akad tersebut persengketaan dapat diselesaikan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa inti dari *shulhu* adalah upaya perdamaian melalui musyawarah dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan *shulhu* juga harus dilandasi sikap ikhlas, saling ridha, serta menjunjung nilai keadilan, sehingga perdamaian yang tercapai tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni tidak menghalalkan sesuatu yang haram maupun mengharamkan sesuatu yang halal.¹⁹

¹⁹ Nurainisya dan Najib, "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer," h.3621.